

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267

<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Pelayanan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/Berkas Pendukung
3. Tanda Pengenal/Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
3. Menerima Informasi dari Petugas
4. Menerima layanan konsultasi dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Administrasi : 15 Menit

Konsultasi : Sesuai Materi Konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konsultasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267

<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Layanan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan.
3. WA : 0812 5657 7532
4. Telepon : (0561) 8174267
5. Email : dpmd@kalbarprov.go.id
6. *Online* melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

B. Alur Penanganan Pengaduan :

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
3. Aduan diproses oleh Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam.
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.